

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS/PPAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI RUMAH DI KABUPATEN PESAWARAN

**Zainudin Hasan ¹, Farel Ade Ari Indroko ², Riski Tegar Jaya Pratama ³,
Aliffia Dewi Febrianti. ⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

*Email Coresponden : zainudinhasan@ubl.ac.id farelindroko@gmail.com riskitegarjaya00@gmail.com
aliffiadewifebrianti1922@gmail.com*

Naskah diterima: 2023-04-17 ; Revisi : 2023-05-09.; disetujui: 2023-06-16

Abstrak:

Notaris/PPAT adalah pejabat umum yang memiliki wewenang dari Negara untuk membantu masyarakat dalam membuat akta autentik yang dibutuhkan. Akta adalah perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Notaris/PPAT harus selalu mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang ada dan menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai Notaris/PPAT serta mentaati kode etik profesinya. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik Notaris/PPAT memiliki peran penting bagi masyarakat. Sebagai perkerja yang berprofesi dibidang hukum Notaris/PPAT tidak hanya di tuntut untuk mengerti bagaimana mekanisme pembuatan akta autentik, tetapi Notaris/PPAT harus memiliki sifat yang amanah, bijaksana dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum notaris yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang curang, dan dapat diperhatikan bahwa butuhnya pembaruan ataupun penambahan terhadap undang-undang maupun kode etik yang mengatur tentang profesi Notaris/PPAT agar tidak ada kecurangan yang merugikan masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Abstract:

Notary/PPAT is a public official who has the authority from the State to assist the public in making the required authentic deed. Deeds are written agreements made before a Notary/PPAT. In carrying out their duties and authorities, a Notary/PPAT must always comply with all existing laws and regulations and uphold the dignity of a Notary/PPAT and adhere to the professional code of ethics. As a public official who has the authority to make authentic deeds, a Notary/PPAT has an important role for the community. As workers who work in the field of law, notaries/PPATs are not only required to understand how the mechanism for making authentic deeds, but notaries/PPATs must be trustworthy, wise and professional in carrying out their functions as public officials with authority. The results of this study indicate that there are still many loopholes that can be exploited by irresponsible notaries to gain profits in a fraudulent way, and it can be noted that there is a need for updates or additions to laws and codes of ethics governing the Notary/PPAT profession. so that there is no fraud that harms the community because of the ignorance of the community itself.

Keywords: *Unlawful Acts, Buying and Selling, Land Deed Officials.*

LATAR BELAKANG

Rumah merupakan tempat tinggal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selain berfungsi sebagai pelindung dari hujan dan panas rumah juga berfungsi sebagai tempat berkumpul, beribadah, dan lainnya. Kebutuhan manusia terhadap rumah semakin meningkat seiring berjalannya waktu karna bertambahnya jumlah populasi. Hal tersebut menyebabkan manusia semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan terhadap tempat tinggal karena semakin sedikitnya lahan yang ada dan harga tanah yang semakin tinggi.

Seiring perkembangan zaman, rumah tidak hanya dianggap sebagai tempat tinggal saja, tetapi banyak orang yang menjadikan rumah sebagai objek investasi jangka panjang terkhusus bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah keatas. Banyak orang yang menjadikan rumah sebagai objek investasi karna nilai dari rumah dan tanah yang terus naik dan permintaan yang semakin banyak, sehingga bisa dipastikan bahwa investasi yang dilakukan pasti akan menguntungkan.

Terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat akan menjadikan hal tersebut sebagai tolak ukur dari kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut dapat dinilai dari kenyamanan dan rasa keamanan yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sebagai suatu hak asasi bagi setiap warga Negara Indonesia, penyelenggaraan perumahan merupakan tugas utama sekaligus tanggung jawab.

Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang

Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuan agar masyarakat dengan penghasilan rendah bisa mendapatkan rumah di kondisi harga rumah yang semakin mahal. Selain Kredit Pemilikan Rumah yang dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pihak Swasta juga turut ambil dalam penyediaan rumah. Banyak masyarakat yang melakukan pembelian rumah melalui pihak Developer atau Pengembang karna menurut sebagian orang hal tersebut bisa menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.

Selain Pemerintah dan pihak Swasta, lembaga hukum juga ikut berperan dalam membantu proses kepemilikan rumah. Notaris/PPAT adalah lembaga hukum yang berperan dalam membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT memberikan kepastian hukum yang artinya menjamin seseorang untuk dapat melakukan sesuatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan hal tersebut juga berlaku untuk sebaliknya. Dengan kata lain kepastian hukum akan menjadi tameng ataupun landasan dari hak kepemilikan atas objek yang telah dibuatkan akta oleh Notaris/PPAT.

Dalam melaksanakan tugasnya membuat akta otentik, seorang notaris wajib menjalankan ketentuan dalam UUJN. Notaris diwajibkan untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sesuai dengan Pasal 16 UUJN. Karenanya Notaris harus bertindak hati-hati dan cermat serta teliti dalam menjalankan prosedur untuk membuat akta otentik.¹

Objek dari akta jual beli adalah hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Ini dapat berupa sebidang tanah

¹ Hendra, R. 2012. *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya*

Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).

kosong maupun berikut dengan bangunan yang ada di atasnya. Hak atas tanah yang dapat dibuatkan akta jual beli oleh PPAT adalah hak milik, hak gua bangunan, hak pakai jual beli mengenai hak pakai harus mengikuti ketentuan Pasal 43 UUPA dan hak guna usaha.²

Sejalan dengan proses transaksi jual beli rumah oleh Developer maka hal tersebut pasti berkaitan dengan Notaris/PPAT sebagai pihak yang bertugas untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari proses pembelian rumah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT akan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi konsumen yang akan membeli rumah, namun dalam beberapa kasus banyak oknum Notaris/PPAT yang melakukan perbuatan curang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, sehingga banyak sengketa bahkan konsumen yang menjadi korban dari perbuatan tersebut. Di beberapa kasus ditemukan adanya kerja sama dengan tujuan/itikad yang tidak baik antara pihak Developer dengan pihak Notaris/PPAT yang melakukan manipulasi data dan membohongi konsumennya agar mendapatkan keuntungan yang lebih.

Perbuatan melawan hukum dan melanggar kode etik yang dilakukan oleh seorang Notaris/PPAT akan berdampak merugikan bagi pembeli baik secara materiil dan immateriil seperti tindakan yang dilakukan Notaris/PPAT dalam memproses balik nama pada salah satu sertifikat hak milik rumah yang berada di Kurungannyawa, Pesawaran, Lampung. Notaris/PPAT dengan sengaja tidak melakuakan proses balik nama sesuai dengan tugas dan wewenangnya dan menutupi segala informasi mengenai rumah tersebut.

Berawal pada saat rumah tersebut telah dilunasi oleh pihak pembeli, Notaris/PPAT seharusnya membuat AJB (Akta Jual Beli) sebagai syarat selanjutnya untuk melakukan proses balik nama pada Sertifikat Hak Milik namun Notaris/PPAT hanya membuat PJB (Perjanjian Jual Beli) dan membohongi pihak pembeli bahwa dari PJB tersebut akan digunakan sebagai persyaratan balik nama pada Sertifikat Hak Milik. Notaris/PPAT sengaja melakukan hal itu karena sertifikat rumah tersebut akan dijadikan jaminan di bank oleh Developer. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan kasus yang terkait maka, penulis berkeinginan untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Di Kabupaten Pesawaran”**. Yang terdiri dari 2 pokok permasalahan diantaranya : 1) Apa faktor yang menjadi penyebab Notaris/PPAT melakukan kecurangan/ pelanggaran dalam transaksi jual beli rumah? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap pihak pembeli rumah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sebagaimana pengertian penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris (turun lapangan secara langsung) yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Dalam penelitian ini menggunakan metode hukum empiris secara perilaku verbal yang mana didapatkan dari hasil wawancara melalui narasumber.

² Dyara radhite oryza fea. 2016. *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah Rumah & Perizinannya*, Buku Pintar, Yogyakarta, hlm. 236.

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor yang menjadi penyebab Notaris/PPAT melakukan kecurangan/pelanggaran dalam transaksi jual beli rumah

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik seperti perjanjian, perbuatan dan lainnya. Dasar Hukum yang mengatur tentang Notaris terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang aperseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 200 4 tentang Jabatan Notaris.³

PPAT adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang menyangkut tentang perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanh yang diakibatkan oleh perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah:

- 1) Jual beli.
- 2) Tukar menukar.
- 3) Hibah.
- 4) Pemasukan kedalam perusahaan (inbrenng).
- 5) Pembagian hak bersama.
- 6) Pembagian hak guna bangunan/hak pakai atau tanah hak milik.
- 7) Pemberian hak tanggungan.

³ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm.75.

⁴ *Ibid*, hlm 223-224.

- 8) Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP Nomor 37 Tahun 1998, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka PPAT diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik atas delapan macam perbuatan hukum yang dimaksud di atas⁵.

Pengertian Perjanjian Pengikatan Jual Beli Pada umumnya perjanjian jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak. Persyaratan tersebut tentunya dapat bermacam-macam sebagaimana telah diketahui untuk terjadinya jual beli tanah hak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus telah dilunasi dulu harga jual belinya. Mungkin pula adanya keadaan di mana penjual yang sertifikat tanah haknya sedang dalam penyelesaian balik nama pada kantor Badan Pertanahan Nasional, tetapi penjual bermaksud menjual tanah tersebut. Guna mengatasi hal tersebut maka dibuatlah suatu perjanjian pengikatan jual beli sebagai suatu perjanjian pendahuluan untuk sementara menantikan dipenuhinya syarat untuk perjanjian pokoknya, yaitu jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang membuatnya.⁶

Notaris dan PPAT seringkali dianggap kesatuan yang sama dimata masyarakat awam, namun tugas dan wewenang antara Notaris dengan PPAT jelas berbeda. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang Notaris/PPAT harus berhati-hati dan sangat teliti dalam menjalankan tugasnya. Untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) ada beberapa proses dan persyaratan yang harus dipenuhi. Di dalam

⁵ *Ibid*, hlm 223-224.

⁶ Herlien Budiono. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 270.

proses inilah Notaris/PPAT melakukan pelanggaran yaitu dengan sengaja tidak mengeluarkan AJB pada saat rumah tersebut sudah dilunaskan dan hanya memberikan PJB (Perjanjian Jual Beli) hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, karena untuk melanjutkan proses kepemilikan sertifikat hak milik setelah objek(rumah) telah dilunasi maka perjanjian yang harus di buat adalah AJB untuk selanjutnya menjadi persyaratan dalam proses belik nama dan AJB tersebut akan diserahkan kepada BPN (Badan Pertanahan Negara).

Notaris/PPAT sengaja terbukti sengaja tidak mengeluarkan AJB karena sertifikat rumah tersebut akan digunakan oleh developer sebagai jaminan di bank tanpa sepengetahuan pihak pembeli. Lalu Notaris/PPAT sengaja menutupi hal tersebut agar pihak pembeli tidak mengetahuinya dan proses peminjaman yang dilakukan oleh developer bisa berjalan lancar.

Berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan yang dilakukan Notaris/PPAT tersebut sudah jelas dan terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana penipuan di mana Notaris/PPAT telah melanggar Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 3 huruf f yaitu:

“Berkerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak”

karena telah berbohong terhadap pihak pembeli serta melakukan konspirasi dengan pihak Developer, dan juga Pasal 4 huruf r yaitu;

“melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik PPAT, antara lain pada pelanggaran-pelanggaran terhadap:

1. *Ketentuan-ketentuan dalam peraturan jabatan PPAT dan ketentuan*

Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tugas pokok PPAT;

2. *Isi Sumpah Jabatan*
3. *Hal-hal yang menurut AD,ART dan/atau keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi IPPAT tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan IPPAT”.*

Karena perbuatannya Notaris/PPAT tersebut sudah jelas melanggar kode etik diatas.

Notaris/PPAT juga telah memenuhi unsur Tindak Pidana Penipuan sebagai mana yang telah diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dikatakan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan karna terbukti menipu serta memberikan informasi palsu pada pihak pembeli pada saat proses pengajuan balik nama Sertifikat Hak Milik.

Notaris yang diduga melakukan perbuatan yang berada diluar kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut kode etik semata namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi menyatakan proses peradilan guna mengambil dokumen dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya tidak perlu meminta persetujuan Majelis

Pengawas Daerah. Dengan begitu, akan terhindarkan adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed justice denied).⁷

Akibat hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terhadap pihak pembeli rumah

Maka tanggung jawab apabila Notaris/PPAT melakukan kekeliruan dalam pembuatan akta jual beli antara lain:

1. Tanggung Jawab secara Perdata

Jika dalam membuat akta Notaris atau PPAT terdapat pihak yang rugi, baik kerugian secara materiil maupun imateriil maka pihak tersebut dapat mengajukan tuntutan secara perdata terhadap Notaris/PPAT yaitu dengan mengganti rugi segala kerugian yang di akibatkan oleh Notaris/PPAT tersebut.

2. Tanggung Jawab secara Pidana

Kesalahan secara pidana adalah apabila Notaris/PPAT melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah pemalsuan. Aturan pidana tidak tertulis dalam UU Jabatan Notaris, tapi melalui tanggung jawab pidana, seorang Notaris/PPAT yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormatsampaisanksi kurungan terhadap Notaris/PPAT tersebut.⁸

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu oknum Notaris/PPAT di pesawaran, Lampung terbukti melanggar Kode Etik IPPAT dan juga telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.
2. Tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum Notaris/PPAT di pesawaran, Lampung tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Notaris/PPAT yang seharusnya.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut adalah
 - a. Melanggar Kode Etik IPPAT Pasal 3 huruf f.
 - b. Melanggar Kode Etik IPPAT Pasal 4 huruf r.
 - c. Melakukan Tindak Pidana Penipuan Pasal 378 KUHP.
4. Karna perbuatannya maka Notaris/PPAT tersebut harus diberikan sanksi karna telah melanggar kode etik IPPAT dan juga menerima sanksi karna telah melakukan Tindak Pidana Penipuan.

Dengan begitu penulis memberikan saran kepada notaris/PPAT Sebagai pejabat umum yang telah memiliki tugas dan diberikan wewenang seharusnya selalu professional dalam menjalankan pekerjaannya karena terdapat amanah dan kode etik yang harus selalu di patuhi dan di junjung tinggi. Berkerja dengan semestinya dan tidak melakukan pelanggaran ataupun kecurangan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Sosialisasi juga sangat dibutuhkan bagi masyarakat awam karena masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui bahkan belum mengerti sama sekali mengenai proses kepemilikan Hak Atas Tanah ataupun kepengurusan Akta Autentik lainnya. Terlepas dari kasus yang dibahas

⁷ Natasurya, I. M. (2019). Natasurya, I. M. (2019). *Jurnal Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana*. Doctoral Dissertation, Perpustakaan Pascasarjana.

⁸ Kristanto, Y., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 197-202.

masih banyak oknum-oknum Notaris/PPAT yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya sehingga peran dari dewan kehormatan Notaris/PPAT dan juga pemerintah yang bersangkutan harus ditingkatkan lagi terkhusus dibidang pengawasan agar tidak ada masyarakat atau pun pihak-pihak yang dirugikan karena ketidak pahaman mengenai peroses kepengurusan dan juga persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.

Selain meningkatkan pengawasan, harus ada pembaruan kode etik dan undang-undang untuk Notaris/PPAT karena dinilai masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk berbuat curang oleh oknum-oknum Notaris/PPAT yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Budiono, H. 2016. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fea, D. R. O., & Radhite, D. 2016. *Buku pintar mengurus sertifikat tanah rumah & perizinannya*. Buku Pintar Yogyakarta.

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-UndanganTerbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Jurnal

Kristanto, Y., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). *Tanggung Jawab dan Wewenang Notaris/PPAT terhadap Kekeliruan dan Pembatalan Akta Jual Beli Tanah*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 197-202.

Hendra, R. (2012). *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

Natasurya, I. M. (2019). Natasurya, I. M. (2019). *Jurnal Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Berindikasi Tindak Pidana*. Doctoral Dissertation, Perpustakaan Pascasarjana.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PP Nomor 37 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris